



REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Kantor Pencarian dan Pertolongan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas SAR (Pencarian dan Pertolongan) dan administratif di daerah, dibentuk dengan nama Unit Pelaksana Teknis. Unit pelaksana teknis ini dibentuk di daerah daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Seluruh Kepala UPT diwajibkan menyusun Renstra dan dokumen Sakip dalam rangka pencapaian sasaran indikator kegiatan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UPT di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 edisi revisi tahun 2022 memuat Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Target yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu 2020-2024.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan pelaksanaan Renstra ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi pedoman bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk 5 tahun mendatang. Dan kepada semua pihak untuk dapat saling bersinergi dalam menyelenggarakan urusan bidang pencarian dan pertolongan guna tercapainya sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan umumnya dan keberhasilan operasi khususnya.

Cilacap, Februari 2023

**KEPALA KANTOR
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP**

ADAH SUDARSA, S.T
Penata Tk.I (III/d)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.1.1. Capaian Kinerja Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Tahun 2015-2019	3
1.1.2. Penyerapan Anggaran 2020-2024 dan Kondisi Saat	4
1.2. ISU STRATEGIS	5
1.2.1. Isu Strategis dalam Aspek Ekonomi	19
1.2.2. Isu Strategis dalam Aspek Lingkungan	20
1.2.3. Isu Strategis dalam Aspek Sumber daya manusia	20
1.3. PERMASALAHAN DAN POTENSI	8
1.3.1. Potensi yang dimiliki	8
1.3.2. Permasalahan umum	8
1.4. PELUANG DAN TANTANGAN	13
1.4.1. Peluang	13
1.4.2. Tantangan	14
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP	15
2.1 Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap 2020-2024	15
2.1.1. Visi Badan Nasional Kantor Pencarian dan Pertolongan dan UPT	15
2.1.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT	16

2.2	Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	17
2.3	Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap	21
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN		26
3.1	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	26
3.2	<i>CROSS CUTTING</i>	42
3.3	KERANGKA REGULASI.....	44
3.4	KERANGKA KELEMBAGAAN.....	47
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		53
4.1	TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024.....	53
4.2	KERANGKA PENDANAAN 2020-2024	56
BAB V PENUTUP.....		60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Capaian Kinerja tahun 2020-2021 IKU 14.....	3
Tabel 1.2	Capaian Kinerja tahun 2022 IKU 11.....	4
Tabel 1.3	<i>Realisasi Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Tahun Anggaran 2021.....</i>	5
Tabel 1.4	<i>Realisasi Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Tahun Anggaran 2022.....</i>	5
Tabel 1.5	Tabel 1.5 Daftar Potensi TNI, POLRI, dan Pemerintah di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap.....	6
Tabel 1.6	Daftar Potensi Organisasi masyarakat di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap	6
Tabel 3.1	Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024	27
Tabel 3.2	Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan.....	31
Tabel 3.3	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	31
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.....	34
Tabel 3.5	Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap .	35
Tabel 3.6	Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap..	39
Tabel 3.7	Prioritas Pembangunan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap	41
Tabel 3.8	Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.....	46
Tabel 3.9	Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR	52

Tabel 3. 10 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Tahun 2020-2024.....	52
Tabel. 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap	54
Tabel. 4.2 Matriks Kebutuhan Pendanaan.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap dari depan Beserta Pegawai	1
Gambar 1.2 Peta Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap.....	2
Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024	19
Gambar 2.2 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Tahun 2020-2024	20
Gambar 2.3 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Tahun 2020-2024Setelah Review	20
Gambar 2.4 Peta Sasaran Strategis.....	21
Gambar 2.5 Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra K/L.....	25
Gambar 3.1 Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra.....	37
Gambar 3.2 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana.....	29
Gambar 3.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen.....	30
Gambar 3.5 Peta Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.....	43
Gambar 3.6 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.....	50
Gambar 3.6 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.....	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana, berisi program-program pembangunan di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan no 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.



Gambar 1.1 Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap dari depan Beserta Pegawai

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
2. pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
3. pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;
4. pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
5. koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;
6. pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
7. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;
8. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan; pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan;

dan

9. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Renstra tersebut mencakup upaya seluruh Seksi dan Sub Bag di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (*output*) maupun manfaat dari hasil kegiatan (*outcome/impact*) dalam program pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap. Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap merupakan Kantor SAR Kelas B hanya memiliki satu Unit Siaga SAR yaitu USS Banyumas dan Belum mempunyai Pos SAR. Batas Wilayah Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap sebelah barat berbatasan langsung dengan Prov Jawa Barat, Utara dengan Laut Jawa (Perairan Brebes), Timur Prov DIY (Yogyakarta), dan Selatan ada samudera hindia (Perairan Cilacap, Kebumen, Purworejo).

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten di provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayahnya sekitar 6,2% dari total wilayah Jawa Tengah. Begitu luasnya sehingga kabupaten ini memiliki dua kode telepon yaitu 0282 dan 0280 yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Bagian utara adalah daerah perbukitan yang merupakan lanjutan dari Rangkaian Bogor di Jawa Barat, dengan puncaknya Gunung Pojoktiga (1.347 meter), sedangkan bagian selatan merupakan dataran rendah. Kawasan hutan menutupi lahan Kabupaten Cilacap bagian utara, timur, dan selatan. Di sebelah selatan terdapat Nusa Kambangan, yang memiliki "Cagar Alam Nusa kambangan". Bagian barat daya terdapat sebuah inlet yang dikenal dengan Segara Anakan. Ibukota kabupaten Cilacap berada di tepi pantai Samudra Hindia, dan wilayahnya juga meliputi bagian timur Pulau Nusa Kambangan, sebuah pulau yang tertutup dan terdapat lembaga pemasyarakatan Kelas I, berada di kabupaten ini. Ada beberapa Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I yang masih aktif antara lain: LP Permisian, LP Kembanguning, LP Batu, dan LP Besi.



Gambar 1.1 Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan

1.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Tahun 2015-2019

Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas B Cilacap Berdiri Tahun 2020 sehingga belum memiliki capaian kinerja tahun 2015 – 2019.

Tabel 1.1 Capaian Kinerja tahun 2020-2021 IKU 14

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
SK.1 Meningkatkan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan.	25 menit	22 Menit	113.63%	25 menit	19 menit	120,36%
	2. Keberhasilan Evakuasi Korban pada operasi pencarian dan pertolongan	100%	99,79%	99,79%	100%	96,70%	96,70%
SK.2 Meningkatkan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	3. Persentase Terlaksananya siaga SAR Khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SK.3 Meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	4. Persentase Terlaksanananya Latihan SAR Daerah	100%	0%	0	100%	0	0
SK.4 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	5. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga SAR	100%	90%	89,79%	100%	90%	90%
SK.5 Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	6. Persentase jumlah potensi SAR yang divina	100%	0%	0	100%	100%	100%
SK.6 Meningkatkan ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7. Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan (Seluruh alat peralatan SAR)	100%	17%	17%	100%	25%	25%
	8. Persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan	100%	95,00%	95%	100%	95%	95%
SK.7 Meningkatkan ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9. Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan (peralatan SAR lainnya)	100%	11%	11%	100%	20%	20%
SK.8 Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10. Persentase kesiapan peralatan dan perangkat komunikasi SAR	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SK.9 Terwujudnya pelaksanaan administrasi keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	11. Nilai atas indikator kinerja pelaksanaan anggaran (OMSPAN)	90	94.08	104.53%	92	98,66%	109,62%
	12. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (SMART)	90	86.7	96.33%	92	86,51%	96,12%
	13. Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SK.10 Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14. Nilai SAKIP (APIP)	BB	n.a	n.a	BB	CC	59,6

Tabel 1.2 Capaian Kinerja tahun 2022 IKU 11

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN %
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan	1.Kecepatan Tanggap (Response Time) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama)	25	18,85	124,6%
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	100%	97,88%	97,9%
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	90%	90,03%	100,0%
	SK.2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	4.Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	100%	68,29%	68,3%
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	100%	100,0%
	SK.4. Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	6. Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang dinilai baik berdasarkan evaluasi	100%	79,50%	79,5%
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100%	99%	99,0%
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	80%	23,42%	29,3%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90%	95,58%	106,2%
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	90%	62,64%	69,6%
		11.Nilai SAKIP	BB	B	93,3%

1.1.2. Penyerapan Anggaran 2020-2024 dan Kondisi Saat ini

Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap berasal dari anggaran negara (APBN) . Untuk lebih jelasnya perbandingan antara rencana, alokasi, dan realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2020-2024. Secara umum kemampuan/daya serap anggaran di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap selama periode Tahun 2020-2024 sudah cukup tinggi, yakni pada tahun 2020 senilai Rp 5.083.091.000,- Sedangkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap mampu merealisasikan anggaran senilai Rp 4.537.765.838, penyerapan anggarannya sebanyak 89,27% dari alokasi, tahun 2021 sebanyak 93.90% dan tahun 2022 sebanyak 87.79% dari alokasi anggaran. Oleh karena itu kemampuan daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, khususnya melalui perbaikan sistem perencanaan, sistem koordinasi pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.3 Realisasi Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Jenis Belanja

NO.	JENIS BELANJA	ANGGARAN SEMULA (Rp.)	ANGGARAN SETELAH DIREVISI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TER-SERAP (%)	SISA DANA (Rp.)	SISA DANA (%)
1.	Belanja Pegawai	2.589.597.000	2.893.577.000	2.663.079.413	92.03	230.497.587	7.93
2.	Belanja Barang	4.863.874.000	4.509.100.000	4.200.164.406	93.15	308.935.594	6.85
3.	Belanja Modal	1.600.426.000	1.600.103.000	1.590.711.925	99.39	9.714.075	0.61
	JUMLAH	9.053.897.000	9.003.103.000	8.453.955.744	93.90	549.147.256	15.39

Tabel 1.4 Realisasi Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Jenis Belanja

NO.	JENIS BELANJA	ANGGARAN SEMULA (Rp.)	ANGGARAN SETELAH DIREVISI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TER-SERAP (%)	SISA DANA (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	5,499,905,000	7,425,508,000	6,347,087,603	85.48	1,078,420,397
2.	Belanja Barang	3,378,281,000	3,408,281,000	3,163,472,978	92.82	244,808,022
3.	Belanja Modal	274.000.000	274.000.000	270,420,000	98.69	3,580,000
	JUMLAH	9.499.746.000	10.833.789.000	9,510,560,581	87.79	1,323,228,419

1.2. ISU STRATEGIS

Pelaksanaan operasi SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap saat pandemi Covid19 ini tentunya memerlukan perhatian khusus, penerapan protokol kesehatan menjadi prosedur tetap yang harus dilaksanakan sebagai upaya memutus rantai penularan virus tersebut.

Pelatihan Potensi

Peran Potensi SAR sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan adalah sangat penting. Keberadaan dan kehadiran para potensi SAR turut membantu dalam keberhasilan suatu misi pencarian dan pertolongan. Maka dari itu perlunya pelatihan-pelatihan untuk para potensi SAR yang ada. Berikut data- data potensi SAR yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya sebagai berikut :

a. TNI POLRI dan Pemerintahan

KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. KEBUMEN	KAB. PURBALINGGA	KAB. BREBES
LANAL CILACAP	POLRES BANYUMAS	POLRES KEBUMEN	POLRES PURBALINGGA	POLRES BREBES

KODIM CILACAP	0703	KODIM BANYUMAS	KODIM KEBUMEN	KODIM PURBALINGGA	KODIM BREBES
KSOP		BPBD BANYUMAS	POS AL LOGENDING	BPBD PURBALINGGA	BPBD BREBES
DISTRIK NAVIGASI		DINAS SOSIAL	BPBD KEBUMEN	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
BANDARA TUNGGUL WULUNG		DAMKAR	DINAS PARIWISATA	DAMKAR	DAMKAR
AIRNAV		BRIMOB BANYUMAS	DINAS SOSIAL	BANDARA JENDRAL SUDIRMAN	
BMKG			DAMKAR	TNI AU	
DISHUB					
PEL. PERIKANA NCILACAP					
BPBD CILACAP					
DINAS PARIWISATA					
DAMKAR					

Tabel 1.5 Daftar Potensi TNI, POLRI, dan Pemerintah di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap

b. Instansi swasta (BUMN)

- Pelindo
- Pertamina

c. Organisasi masyarakat

KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. KEBUMEN	KAB. PURBALINGGA	KAB. BRBES
CILACAP RESCUE	SAR BANYUMAS	SAR LAWET PERKASA	SAR PURBALINGGA	SAR BRBES
TPKL	TAGANA BANYUMAS	SAR TUNAS KELAPA	SAR GUNUNG SLAMET	RAPI
SAR PADANARANG	SAR SERI	BUMEN RESCUE	SAR PERWIRA	PMI
MDMC	SERAYU RESCUE	RAPI	PURBALINGGA REAKSI CEPAT	SAR MTA
SAR MTA	UBALOKA	ORARI	RAPI	PMI
TAGANA	RAMUKA PEDULI	BANSER	ORARI	UBALOKA
BAGANA	RAPI	TRACK	BAGANA	TAGANA
RAPI CILACAP	ORARI	SAR MTA		ORARI
PMI	MDMC	MDMC		MDMC
SAR JETIS		PMI		
HNSI		GERTAKS		
RAPI		UBALOKA		

		HNSI		
--	--	------	--	--

Tabel 1.6 Daftar Potensi Organisasi masyarakat di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap

FKP3

Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3) adalah wadah bagi Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan konsultasi di bidang Pencarian dan Pertolongan. Pembentukan FKP3 bertujuan untuk memberikan informasi, melakukan sinkronisasi, dan evaluasi mengenai pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan. FKP3 mempunyai tugas mengoordinasikan Potensi Pencarian dan Pertolongan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap.

Penyelenggaraan FKP3 tingkat pusat dan tingkat daerah dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan mengikutsertakan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pembinaan terhadap Potensi SAR tersebut mencakup 3 hal, yaitu pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Salah satu bentuk pengendalian Potensi SAR adalah melaksanakan fungsi koordinasi dengan seluruh stake-holder di bidang SAR, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Koordinasi menjadi menjadi pilar penting dan mutlak diperlukan dalam membangun sinergitas dan soliditas Potensi SAR dengan Basarnas guna mendukung pelaksanaan operasi SAR yang terjadi di tanah air.

Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah membentuk Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3). Forum ini diharapkan menjadi wadah bagi seluruh Potensi SAR yang melibatkan seluruh Kementerian, Lembaga, unsur TNI-Polri, Badan Usaha, Instansi/ Organisasi non-Pemerintah, serta elemen-elemen Potensi SAR yang berada di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap.

Dengan terbentuknya forum ini diharapkan fungsi koordinasi di tataran tingkat daerah pada pelaksanaan operasi SAR dapat lebih ditingkatkan sehingga pelayanan SAR kepada masyarakat di wilayah tanah air dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan terpadu. Selain itu, dengan terintegrasinya seluruh Potensi SAR, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, diharapkan mampu memberikan rasa aman dan mendorong segala aspek pembangunan nasional yang telah digariskan pemerintah.

Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan fungsi pembinaan melalui pengendalian dengan menyelenggarakan wadah komunikasi dan koordinasi bagi seluruh Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Dengan tujuan mampu Mengendalikan Potensi Pencarian dan Pertolongan dengan menyusun dan merumuskan kode etik Potensi Pencarian dan Pertolongan guna membentuk Potensi Pencarian dan Pertolongan yang berkarakter;

Penyampaian dan pertukaran informasi, melakukan sinkronisasi dan evaluasi melalui pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan; serta

mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengerahan Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Daerah Tujuan Wisata

Kabupaten Cilacap tercatat memiliki beberapa objek wisata yang kerap dikunjungi, baik oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Dari sisi budaya, setiap tahun Kabupaten Cilacap menyelenggarakan ritual Sedekah Laut yang diikuti oleh ribuan nelayan setempat, dan dihadiri oleh ratusan ribu orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sedekah Laut ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap. Selain Sedekah laut, kesenian daerah yang berkembang di daerah ini adalah Calung Banyumasan dan Ebeg (semacam Kuda Kepang di Kabupaten Magelang).

Adapun objek wisata Kabupaten Cilacap yang dapat dikunjungi adalah: Pantai Teluk Penyus, Gunung Srandil, Pantai Widara Payung, Pantai Ketapang Indah, Pantai Ketapang Indah, Nusakambangan, Pantai Pasir Putih, Pantai Jetis, Salah satu wisata pegunungan di kabupaten cilacap yang paling terkenal dan banyak diminati adalah lokawisata "curug mandala", yang terletak di Desa Mandala Kecamatan Jeruklegi.

1.3. PERMASALAHAN DAN POTENSI

1.3.1 Potensi yang dimiliki

Potensi yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap yaitu; tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang tergolong lengkap, tersedianya Alut yang lengkap untuk mendukung pelaksanaan Operasi SAR; adanya dukungan, kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparat pemerintah serta potensi SAR; tersedianya fasilitas komunikasi SAR yang handal.

1.3.2 Permasalahan Umum

Dalam tataran pelaksanaan rencana strategis atau rencana kinerja, Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap pastinya tidak akan terlepas dari kendala/permasalahan dan juga kemungkinan-kemungkinan (potensi) yang akan timbul. Oleh karena itu, untuk mengelola atau meminimalisir suatu risiko, diperlukan suatu sistem pengelolaan risiko dengan cara mengidentifikasi berbagai aspek kelembagaan dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, & Threat).

a. Kelembagaan

Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan wilayah tanggungjawab kerja yang sangat luas yaitu di 6 Kabupaten (Cilacap,

Banyumas, Brebes, Purbalingga, Kebumen, Purworejo) dengan luas daratan 7.778,73 Ha, Wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap terdiri dari 6 kabupaten dengan jumlah penduduk 8.461.421 jiwa.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap saat ini berjumlah 64 orang, jumlah pegawai tersebut belum sebanding dengan potensi bencana yang ada di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap. Intensitas bencana yang ada di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap mengharuskan perlu adanya penambahan jumlah pegawai, dan Sumber Daya Manusia yang ahli di bidangnya (profesional) dari berbagai jenjang/profesi. Serta perlu adanya pembinaan pegawai yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu organisasi. Selain itu jumlah sumber daya yang dimiliki belum memenuhi kriteria minimum untuk kantor pencarian dan pertolongan kelas B.

c. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan bagi personil-personil SAR secara berkelanjutan dan merata bagi seluruh personil SAR merupakan sarana untuk menunjang Knowledge dan Skill mengenai perencanaan dan pelaksanaan operasi SAR pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap agar lebih baik dan profesional (berkualitas).

d. Sarana, Prasana dan Peralatan SAR

Response time sebagai salah satu tolak ukur berhasilnya pelaksanaan operasi SAR harus ditunjang oleh sarana, prasarana dan peralatan SAR yang memadai termasuk kualitas dan kuantitasnya.

(1). Sarana SAR Darat

Luasnya wilayah daratan yang menjadi cakupan kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, dan bervariasinya kondisi/jenis daratan, maka Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap memandang perlu diadakannya sarana SAR Darat yang bersifat massal dan mempunyai ketahanan kuat untuk mendukung kegiatan operasi di Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap. Saat ini untuk sarana SAR darat di Kantor Pencarian dan pertolongan Kelas B Cilacap masih belum mencukupi untuk standar minimum sarana kantor kelas B. Masih banyak sarana darat yang belum terpenuhi di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap.

(2). Sarana SAR Laut

Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap terdapat pelabuhan dimana pelabuhan tersebut langsung mengarah ke laut lepas sehingga sangat riskan terjadinya kecelakaan pelayaran. Ombak laut yang besar merupakan kondisi yang terjadi di laut lepas, maka untuk melaksanakan operasi SAR di

laut membutuhkan kapal yang tangguh untuk menerjang ombak yang sangat besar dan tinggi dengan menggunakan kapal yang berukuran sedang/besar yang terbuat dari besi serta sarana SAR laut lain yang dapat mendukung kegiatan operasi SAR baik di laut, sungai dan selat.

(3). Prasarana SAR

Seiring dengan penambahan SDM, maka diperlukan pula prasana penunjang untuk menampung seluruh kegiatan baik administratif maupun kegiatan operasional, dengan maksud untuk menjaga eksistensinya Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap. Saat ini untuk Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Cilacap masih Kekurangan Prasarana mengingat bertambahnya personal dari 33 Orang menjadi 64 Orang di tahun 2022 sehingga prasarana kurang memenuhi untuk mengakomodir pelayanan Kantor.

(4). Peralatan SAR

Jumlah peralatan perorangan maupun peralatan beregu yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap masih belum mencukupi untuk pelaksanaan operasi SAR dalam skala yang sedang dan besar. Hal tersebut mengharuskan diadakannya penambahan segera peralatan SAR dalam rangka menunjang pelaksanaan operasi SAR. Peralatan SAR di kantor Pencarian dan pertolongan Cilacap belum mencukupi untuk pemenuhan standar minimum untuk Kantor Kelas B.

e. Pemasyarakatan SAR

Sebagai langkah untuk mengantisipasi jatuhnya korban dalam suatu kecelakaan/bencana, maka perlu memberikan pengetahuan dan keterampilan SAR kepada setiap individu dalam masyarakat agar dapat meningkatkan kemampuan individu dalam memberikan pertolongan bagidiri sendiri maupun orang lain apabila terjadi suatu kecelakaan, sehingga jumlah korban dapat ditekan hingga seminimal mungkin.

f. Operasi SAR

Dalam penanganan kecelakaan pelayaran, penerbangan, bencana dan kecelakaan lainnya, personil di lapangan kadang dihadapkan dengan berbagai masalah :

(1). Belum adanya pakem (Standard Operating Procedures) yang jelas tentang pengerahan dan pengendalian dalam operasi SAR.

(2). Luasnya wilayah cakupan kerja dan kondisi medan operasi, kadang dihadapkan dengan masalah sarana yang tersedia.

g. Anggaran dan Biaya

Permasalahan anggaran kadang menjadi masalah yang krusial, dimana permasalahan tersebut timbul dalam pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat operasional, diantaranya : (1).

Perlunya suatu pencadangan dana khusus untuk penyelenggaraan operasi SAR, karena dana penyelenggaraan operasi harus tersedia pada saat kejadian.

(2). Perlunya anggaran guna pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan administratif dan operasional yang seimbang dengan tugas dan wilayah kerja kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap.

1.3.1 Potensi yang dimiliki

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, dapat dilakukan analisis dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, & Threat) guna mengelola suatu risiko dalam melaksanakan suatu kegiatan atas program yang telah direncanakan untuk jangka waktu tertentu sehingga permasalahan dan potensi yang timbul dapat diantisipasi sejak awal.

a. Kekuatan(Strength)

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan organisasi yang berpengalaman dalam bidang SAR, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melaksanakan tugas di bidang pencarian dan pertolongan sejak tahun 1972. Seiring perkembangannya, pada tahun 2007 BASARNAS menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tahun 2009 sebutan LPND berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan pada tahun 2014 Badan SAR Nasional telah memiliki Undang-Undang sendiri sebagai dasar hukumnya. Kemudian pada tahun 2019 dirubah namanya menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sedangkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap yang sebelumnya POS SAR Cilacap berdiri pada tanggal 11 Desember 2008 kemudian dirubah statusnya menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Cilacap pada

1 Januari 2020 sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan resmi menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Tugas (UPT) dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap mempunyai luas daratan 7.778,73 Ha. Dan sampai dengan saat ini (2020) Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap belum di dukung oleh keberadaan Pos SAR dan hanya memiliki satu Unit Siaga SAR yaitu di Banyumas. Sesuai program kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap dan guna terlaksananya response time yang cepat untuk mencapai lokasi kecelakaan/ bencana, maka untuk tahun-tahun berikutnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap telah mengusulkan Pos SAR tambahan dengan melihat daerah di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap yang berpotensi rawan terjadinya kecelakaan dan bencana. Berikut ini beberapa peralatan SAR pendukung, diantaranya : sarana SAR darat seperti Rescue Car, Rescue Truk dan rescue Trail, sarana SAR maritim seperti RIB, Sea Rider, dan Rubber Boat.

b. Kelemahan(Weakness)

Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap sebagai Unit Pelaksana Tugas (UPT) dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, senantiasa tidak luput dari kelemahan/kekurangan, baik yang berasal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap sendiri maupun turunan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

(1). Organisasi

Belum optimalnya Struktur organisasi di Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap berpengaruh terhadap keberhasilan tugas pelayanan SAR, seperti masih rendahnya tingkat eselenisasi dan belum adanya Pos SAR dan hanya memiliki satu Unit Siaga SAR yang berada di Banyumas. Rendahnya eselon Kantor Pencarian dan Pertolongan menghambat koordinasi dengan potensi SAR serta, sedangkan belum adanya Pos SAR di tiap Kabupaten/ kota mempengaruhi tingkat respon time penanganan kecelakaan dan bencanakarena luasnya wilayah operasi.

(2). Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menciptakan suatu kondisi yang ideal pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, maka diperlukan kuantitas dan kualitas SDM dari berbagai jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Saat ini jumlah personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap belum memadai dibanding dengan luas wilayah tanggungjawabnya. Disamping itu, presentasi jumlah rescuer belum mencukupi untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B.

(3). Sarana dan Prasana

Jumlah dan kualitas sarana prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap masih belum memadai, baik sarana prasarana darat, laut, maupun udara. Disisi lain, intensitas dan tingkat kerawanan kecelakaan cukup tinggi. Hampir seluruh jenis kecelakaan dan kecelakaan terdapat di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap.

1.4. PELUANG DAN TANTANGAN

1.4.1 Peluang

Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap yang sebelumnya Pos SAR Cilacap telah menunjukkan eksistensinya dari tahun 2008 silam, mempunyai peluang membangun jaringan-jaringan atau kerjasama dalam bidang penanggulangan bencana bersama lembaga pemerintahan baik di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan/kepemudaan di wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap dengan cara memberikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bagi individu-individu sebagai langkah awal dalam pelaksanaan operasi SAR.

Dengan memanfaatkan personil-personil SAR yang profesional, Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat sehingga masyarakat/instansi dalam bentuk pelatihan potensi SAR, rapat koordinasi, dan lain-lain. Dan sebagai potensi SAR dapat dilibatkan dalam pelaksanaan operasi SAR di setiap daerah. Masyarakat, organisasi dan instansi juga dapat difungsikan sebagai koordinator SAR di daerah, baik sebagai unsur SAR maupun sebagai potensi SAR, terutama daerah yang besar kemungkinan terjadinya kecelakaan Pelayaran, Penerbangan dan bencana dan atau kondisi yang membahayakan manusia di Wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap yang belum terdapat Pos SAR dan hanya memiliki Unit Siaga SAR.

Peluang yaitu tersedianya :

- a. Personil yang terlatih dan profesional dengan status ASN;
- b. Anggaran untuk operasi SAR, pembinaan potensi dengan kegiatan SAR lainnya
- c. Payung hukum organisasi yang kuat, yaitu UU No. 29 Tahun 2014
- d. Banyak potensi SAR di Wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap baik TNI/Polri, Institusi pemerintah, Sipil, Swasta dan relawan.

1.4.2 Tantangan

Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap dengan kondisi keterbatasan SDM personil Rescuer dan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana SAR tetap berusaha secara optimal dalam pelaksanaan operasi SAR, dengan meningkatkan Respon Time terhadap pelaksanaan operasi SAR sehingga banyak korban jiwa dapat terselamatkan.

Dalam rangka penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), baik kuantitas dan kualitas serta pemeliharaan sarana dan prasarana, maka diperlukan anggaran yang besar. Penambahan sarana dan prasarana didasarkan atas penambahan kuantitas SDM dan kondisi medan operasi SAR dengan memperhatikan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap harus menempatkan dana cadangan untuk menunjang kegiatan operasi SAR yang sewaktu-waktu membutuhkan dana yang tak terduga. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap agar dapat merealisasikan program-program yang telah ditetapkan.

dengan tantangan yaitu: Frekuensi kecelakaan tinggi, hampir seluruh jenis potensi kecelakaan ada di Wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, tuntutan masyarakat akan kinerja yang tinggi, keterbatasan personil dan sarpras.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP

Visi Misi, sasaran dan arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus selaras dengan Visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Hal yang sama juga diberlakukan untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, harus mempunyai Visi yang sama dengan Visi dan lembaga (Basarnas) dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden.

2.1 VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP 2020-2024

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020- 2024. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan juga dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2.1.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap selaras dan mendukung

“MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

dengan Visi Lembaga yaitu :

MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF

2.1.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sedangkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut :

- M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia (Misi Eksternal)
- M.2 Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan (Misi Internal)

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) dan Sasaran (S) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.2. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan.

1 Tujuan Nasional (TN), 2 Tujuan Strategis (TS) dan 5 Tujuan Program (TP). Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis teruang dalam Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun dalam Permen PAN PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk periode pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024)).

Proses perumusan SS (Sasaran Strategis) , SP (Sasaran Program) , dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sertadengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.2.

Sedangkan rumusan tentang SK adalah Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan (*Cascading*) secara berjenjang dari Sasaran Program yang akan menjadi Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian

dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020- 2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

2. *Customer Perspective*

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

3. *Internal Business Process*


Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi ke deputian

yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedepuitan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiapbidang deputi (Sasaran Program (SP)).


4. Learning and Growth Perspective

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama.


TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Gambar 2.1Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024




Gambar 2.2Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Tahun 2020-2024




Gambar 2.3 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Tahun 2020-2024 Revisi Tahun 2022

2.3 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP

Pada Gambar 2.4 dibawah merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Sasaran tersebut harus diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputian, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan





Ada 4 Tujuan dan 10 Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap pada tahun 2020-2022 dan ada Penyesuaian dengan kondisi terkini yaitu 7 (tujuh) Sasaran dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja pada tahun 2022 yang terdapat pada Reviu Renstra Tahun 2022.

Tujuan 1 (T1) Lama

Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan. Sasaran Kegiatan lama ada 3 yaitu :

SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
SK.2. Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siagapencarian dan pertolongan
SK.3. Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan

Tujuan 1 (T1) Baru

Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan. Sasaran Kegiatan Baru ada 2 yaitu :

SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
SK.2. Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan

Tujuan 2 (T2) Lama

Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional. Sasaran Kegiatan Lama ada 2 yaitu :

SK.4.

Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan

SK.5.

Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan

Tujuan 2 (T2) Baru

Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional. Sasaran Kegiatan Lama ada 3 yaitu :

SK.3.

Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan

SK.4.

Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan

SK.5.

Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan

Tujuan 3 (T3) Lama

Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal. Sasaran Kejadiannya ada 3 yaitu :

SK.6.

Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan

SK.7.

Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan

SK.8.

Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi

Tujuan 3 (T3) Baru

Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal. Sasaran Kegiatannya ada Satu yaitu :

SK.6.

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan

Tujuan 4 (T4) Lama

Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas. Sasaran Kegiatannya ada 2 yaitu :

SK.9.

Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN

SK.10.

Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik

Tujuan 4 (T4) Baru

Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas Sasaran Kegiatannya ada Satu yaitu :

SK.7.

Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran

Gambar 2.5 Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra K/L

Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra K/L



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKAKELEMBAGAAN

Arah Kebijakan adalah penjabaran penjabaran *PRIORITAS PEMBANGUNAN* sesuai visi dan misi dan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan *INDIKATOR KINERJA* yang terukur. Strategi adalah langkah-langkah berisikan *PROGRAM PROGRAM* indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra K/L



3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk menentukan aktivitas/kegiatan dari para pemangku kepentingan pencarian dan pertolongan nasional dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang

telah ditetapkan sebelumnya. Berikut pada Tabel 3.2 disampaikan arah kebijakan dan strategi yang hendak dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

Tabel 3.1 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024


Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)
<p>AK.1 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan</p>	<p>SI.1 Optimalisasi kompetensi dan penempatan tenaga <i>rescuer</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.2 Peningkatan peran potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan siaga dan operasi</p> <p>SI.3 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan</p>
<p>AK.2 Peningkatan keandalan sarana prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan</p>	<p>SI.4 Pengelolaan data dan Informasi</p> <p>SI.5 Pemenuhan kebutuhan minimal sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.6 Optimalisasi pemeliharaan dan modernisasi sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.7 Pendataan dan kolaborasi pemanfaatan sarana dan prasarana potensi pencarian dan pertolongan</p>

<p>AK.3 Peningkatan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan</p>	<p>SI.8 Peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kecelakaan, bencana, dan kejadian yang membahayakan</p> <p>SI.9 Pemenuhan kebutuhan SOP, kepatuhan terhadap sistem dan prosedur dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan</p>
---	--


3.1.1 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap

Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT didukung oleh 2 Program yaitu Program Teknis dan Program Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan.

Kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dijelaskan pada Gambar 3.1, sedangkan kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Generik dijelaskan pada Gambar 3.2 .



Gambar 3.2 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana



Gambar 3.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Cilacap mencakup unit kerja umum, perencanaan dan kepegawaian dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :

Tabel 3.2 Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Dukungan Manajemen Satker
		Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan
2	Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian
3	Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Pelaksanaan layanan perkantoran
		Pelaksanaan ketatausahaan dan protokoler
		Pelaksanaan pengelolaan keuangan
		Pelaksanaan pengelolaan kehumasan
		Pembangunan prasarana kantor
		Pengadaan sarana kantor

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian Pertolongan Cilacap mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:

Tabel 3.3 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan sarana Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan prasarana Pencarian dan Pertolongan
		Pengadaan prasarana Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut
		- Pemeliharaan Rescue Boat
		- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat
		- Pemeliharaan Rubber Boat
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat
		- Pemeliharaan Rescue Car

		- Pemeliharaan Rescue Truck - Pemeliharaan Truck Angkut Personil Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan
2	Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Penyusunan dokumen pengelolaan rencana diklat Pencarian dan Pertolongan Penyelenggaraan diklat Pencarian dan Pertolongan Pemasyarakatan dan sertifikasi Pencarian dan Pertolongan Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
3	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	
4	Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan Penyusunan Laporan Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan Penyusunan Laporan Siaga Pencarian dan Pertolongan Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan
5	Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	
6	Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan perangkat komunikasi Pengadaan peralatan komunikasi Penyusunan dokumen pengelolaan operasi dan pengembangan sistem komunikasi

3.1.1 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap

Tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan pada BAB II, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan terdapat 11 Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis. Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

1. harus mencerminkan Sasaran Kinerja Unit Pelaksana Teknis dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. harus bersifat spesifik dan terukur;
3. harus dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program; dan
4. harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Pada Tabel 3.4 disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (IKU LEMBAGA). Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian Pertolongan ada di tabel 3.5

Tabel 3. 4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Rumusan
SS.1 Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.2 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
	IKSS.3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	Persentase tenaga ABK, jabatanpelaksana selain ABK, <i>rescuer</i> dan Potensi yang telah memiliki sertifikat

SS.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS.4 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0 – 100)	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya dan unit layanan pembinaan potensi
SS.3 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS.5 Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
	IKSS.6 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi

Sasaran Kegiatan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Mendukung sasaran Program ke deputian dan Sekretaris Utama dan Sasaran Program mendukung sasaran Strategis Lembaga. Pada tabel dibawah ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rumus dan Definisi dari Unit Pelaksana Teknis kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap

Tabel 3. 5 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan	1. Kecepatan Tanggap (<i>Response Time</i>) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama)	menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	Menghitung Jumlah korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal dibagi jumlah seluruh korban % Jumlah Korban terevakuasi = $(\sum \text{Korban terevakuasi} / \sum \text{Total Korban}) \times 100\%$
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan

	SK.2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai	<p>Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan saranaprasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. Yang dimaksud dengan pemenuhan petugas siaga adalah komposisi personil siaga yang ditentukan oleh Perban 18/2018 pasal 39 ayat (2). Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Pelaksanaan siaga khusus yang diukur adalah pelaksanaan siaga selain dari siaga rutin.</p> <p>% Pemenuhan Petugas siaga rutin = $(\text{Jumlah petugas siaga} / \text{standarpetugas siaga}) \times 100\%$ (Bobot 40%)</p> <p>% Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = $(\text{Jumlah hari serviceable} / 365 \text{ hari}) \times 100 \%$ (Bobot 40%)</p> <p>% Pelaksanaan siaga khusus = $(\text{Jumlah pelaksanaan siaga khusus} / \text{target siaga khusus}) \times 100\%$ (Bobot 20%)</p>
T.2. Terciptanya kompetensi SDM	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	%	<p>Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara</p>

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	(Utama)		menghitung jumlah potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis; dan latihan % = (realisasi potensi yang dibina / target potensi yang dibina) x 100%
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	%	Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan % = (Jumlah latihan yang bernilai baik/ jumlah latihan yang dilaksanakan) x 100%
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK. % = (Jumlah tenaga rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan / Jumlah tenaga rescuer dan abk Kantor Pencarian dan Pertolongan) x 100%
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan)	%	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020 % = (Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN/ jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN) x 100%

T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	Nilai	Mengukur penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai oleh DJPb-Kemenkeu Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	Nilai	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei dan nilai hasil audit/pengawasan kearsipan internal
		11. Nilai SAKIP (APIP)	Nilai	Mengukur penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

Pada tabel di bawah ini adalah Indikator Kinerja dan Kegiatan real yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan kegiatan yang teruang di dalam RKAKL setiap tahunnya. Indikator Kinerja tersebut dipantau dan dibuat dalam Laporan Kinerja dan Perjanjiaan Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Baik Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan, maupun PK antar Kepala kantor dengan para Kepala seksi maupun Kepala Urusan Umum di lingkungan Kantor Pencarian Pertolongan Cilacap.

Tabel 3.6 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan

KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN			
SK.1 Meningkatkan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1	KecepatanTanggap (<i>Response Time</i>) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan	a. Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)
	2	Prosentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR	b. Koordinasi (3948.AEA)
	3	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	a. OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM) b. OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH) c. Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK) d. Koordinasi (3948.AEA) e. Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)
SK. 2 Meningkatkan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	4	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	a. OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM) b. OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH) c. OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL) d. Koordinasi (3972.AEA) e. Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)
SK. 3 Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina Terlaksananya Latihan SAR Daerah	a. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC) b. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.QDC)

SK. 4	Meningkatnya pelaksanaan latihan dan pencarian dan pertolongan	6	Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang dinilai baik berdasarkan evaluasi .	a. Koordinasi (3972.AEA)
SK. 5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	a. Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)
SK.6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	a. Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP) b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB))
SK. 7	Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, sertapenghapusan dan pengelolaan BMN	9	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	a. Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD) b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur (3944)
		10	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umumlainnya.	a. Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA) b. Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD) c. OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)
		11	Nilai SAKIP (APIP)	a. Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)

3.1.2 Kegiatan Prioritas Kator Pencarian dan Pertolongan Cilacap

Belanja Modal Kantor SAR dilaksanakan setelah melalui proses panjang mulai dari Pagu Kebutuhan sampai dengan terealisasinya DIPA. Kantor Pencarian Pertolongan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan harus mempunyai target2 pengadaan (spt usulan pagu kebutuhan yg akan disulkan ke Pusat)

Tabel 3.7 Prioritas Pembangunan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas BCilacap

No	Kegiatan Belanja Modal	Lokasi	Prakiraan Harga	Keterangan/1. Pening alasan
1	TAHUN 2020			
2	TAHUN 2021			
	1. Renovasi Gedung Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap	Cilacap	200 Juta	Bangunan Gedung Mengalami Kerusakan


	2. Renovasi Gudang Peralatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap		150 Juta	Bangunan Gedung Mengalami Kerusakan
3	TAHUN 2022			
	1. Pengadaan Tanah Kantor SAR Cilacap	Cilacap	15 M	Lokasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap saat ini berada pada zona merah Rawan Tsunami
	2. Pembangunan Pagar Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap	Cilacap	750 Juta	
	3. Pengadaan Tanah Pos SAR Purwokerto	Purwokerto	15 M	Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Belum Memiliki Pos SAR
	4. Pembangunan Pagar Pos SAR Purwokerto	Purwokerto	750 Juta	
4	TAHUN 2023			
	1. Pembangunan Gedung Kantor SAR Cilacap	Cilacap	3 M	Lokasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap saat ini berada pada zona merah Rawan Tsunami
	2. Pembangunan Gedung Pos SAR Kebumen		3 M	
5	TAHUN 2024			
	1. Pembangunan Gudang KPP Cilacap	Cilacap	2,5 M	Mengingat bertambahnya palsar.
	2. Pembangunan Gudang POS SAR Purwokerto	Purwokerto	700 Juta	Mengingat bertambahnya palsar.

3.2 CROSS CUTTING

Peta Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar

organisasi pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Cross Cutting dibuat dalam bentuk pohon kinerja yang merupakan penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan pertolongan Nomor : SK.KBSN-159/OT.06.02/XI/BSN-2019 Tentang Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Terdapat proses kebijakan arah pengembangan strategis dalam kegiatan pencarian dan pertolongan yang bersifat holistik-integratif (cross-cutting issues). Kegiatan cross-cutting program dan kegiatan dapat terwujudnya sinergitas (kolaborasi) antar-instansi dalam Perjanjian Kinerja UPT terdapat kegiatan lintas sectoral dalam kegiatan pelayanan utama dalam hal ini kegiatan pencarian dan pertolongan. Pelayanan utama



Gambar 3.5 : Peta Bisnis Cross Cutting Operasi

Dalam gambar 3.5 dalam peta bisnis tersebut kegiatan pencarian dan pertolongan sebagai layanan utama kantor harus bersinergi dengan instansi lain baik itu instansi pemerintah maupun swasta karena kegiatan pencarian dan pertolongan dalam hal ini bisa kegiatan operasi maupun kegiatan layanan lain seperti kegiatan kesiapsiagaan maupun kegiatan potensi SAR harus melibatkan instansi lain agar kegiatan berjalan lancar sesuai yang diharapkan.

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran kegiatan UPT. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai saat ini sudah terdapat 4 peraturan pokok yang sudah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari UU No. 29 Tahun 2014 tersebut, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pembinaan potensi pencarian dan pertolongan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengerahan dan pengendalian, serta penghentian operasi pencarian dan pertolongan.

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038, yang merupakan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang memuat: visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, dan peta rencana strategi bidang pencarian dan pertolongan pada Tahun 2019-2038 sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara umum regulasi tersebut di atas sudah secara umum memberikan panduan bagi *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan. Namun demikian masih diperlukan sejumlah peraturan (yang umumnya pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) yang perlu ditetapkan sebagai acuan teknis operasional serta pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pada Tabel 3.8 disampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi di bidang pencarian dan pertolongan untuk periode 2020- 2024. Detail pembahasan tentang kerangka regulasi ini disampaikan pada Lampiran. Secara umum kebutuhan penguatan kerangka regulasi di bidang pencarian pertolongan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yakni:

1. Penguatan regulasi teknis bidang pencarian dan pertolongan, yang menjadi

dasar bagi penyediaan SDM, sarana prasarana, sistem komunikasi, serta pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.

2. Penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan transformasi kelembagaan bidang pencarian dan pertolongan, khususnya dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden RI 2020- 2024 untuk melakukan penyederhanaan birokrasi maupun dalam rangka penguatan organisasi Basarnas.
3. Penguatan regulasi untuk mendukung peningkatan peran serta *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan terutama berkaitan dengan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha, maupun optimalisasi peran Basarnas sebagai leading sector di bidang pencarian dan pertolongan.
4. Penyusunan regulasi untuk mendukung pendanaan alternatif untuk pencarian dan pertolongan, terutama yang berasal dari dana masyarakat maupun dunia usaha.

Tabel 3. 8 Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
Penguatan Regulasi Teknis Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan peraturan (khususnya terkait SOP, sistem administrasi dari siaga dan operasi pencarian dan pertolongan, sistem pendidikan dan pelatihan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan) b. Pembuatan dan/atau tinjau ulang standar teknis/kompetensi dan standar kebutuhan penyediaan SDM, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan c. Penyusunan <i>Masterplan</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83

	<p>Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038</p>
<p>Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Pencarian dan Pertolongan</p>	<p>a. Pembuatan dan/atau tinjau ulang regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat maupun Unit Pelaksanaan Teknis di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>b. Regulasi pendukung rencana pembentukan Koordinator Wilayah</p> <p>c. Regulasi pendukung pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan</p>
<p>Regulasi Pendukung Peningkatan Peran <i>Stakeholders</i> di Bidang Pencarian dan Pertolongan</p>	<p>a. Pembuatan regulasi tentang peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai <i>Leading Sector</i> bidang pencarian dan pertolongan (pelaksanaan PP 21/2017)</p>

	b. Regulasi pendukung pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di wilayah perkotaan
Regulasi Pendukung Alternatif Pendanaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	<p>a. Pembuatan Regulasi mengenai pemanfaatan PNBP di bidang pencarian dan pertolongan</p> <p>b. Regulasi pendukung pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di bidang pencarian dan pertolongan (asuransi, CSR, APBD)</p>

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN


Kerangka Kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Kegiatan, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada *stakeholders-management*, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest* yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga, Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan *eselonering* Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/ Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.

Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) pencarian dan pertolongan (lihat Gambar 3.1). Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Perpres) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dioptimalkan.



Gambar 3.6 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap terdiri atas:



Gambar 3.6 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap

1. Kepala Kantor

Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 tahun 2017 bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Kepala. Mempunyai tugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Pencarian dan Pertolongan.

2. Kepala Urusan Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

3. Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan

Mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, pelaksanaan tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.

4. Kepala Sub Seksi Sumberdaya Pencarian dan Pertolongan

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan

teknis tenaga potensi serta masyarakatan
Pencarian dan Pertolongan.

5. Pos Pencarian dan Pertolongan

Pos Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pos Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

6. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

Unit siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Mempunyai tugas membantu kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan siaga Pencarian dan Pertolongan, tindak awal, operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja tanggungjawabnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pos SAR pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Berikut adalah tabel kebutuhan yang diharapkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap

Tabel 3.9 Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Pos SAR	2	0	2	-	-	-	1	1
	Jumlah Unit Siaga SAR	1	1	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.10 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Jabatan Pelaksana ABK	15	1	0	0	0	0	0	14
	Perawat	3	2	3	0	0	2	0	1
	Tenaga Administrasi	23	4	23	0	0	4	5	14
	Tenaga <i>Rescuer</i>	80	54	26	5	0	20	0	26
	Jumlah	121	21	86					

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akandicapai dari setiap indikator kinerja. Pada Tabel 4.1 disampaikan target kinerja untuk Level Kantor Pencarian dan Pertolongan, berupa Indikator Kinerja berikut dengan rencana capaian per tahun dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (impact).

IV.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap 2020–2024 disertai target kerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan	1. Kecepatan Tanggap (<i>Response Time</i>) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama)	menit	25	25	20	19	18
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	100	100	100	100	100
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai	N/A	N/A	90	90	90
	SK.2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai	N/A	NA/	80	82	85
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencari dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	%	100	100	100	100	100
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencari dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang dinilai baik berdasarkan evaluasi	%	NA	NA	100	100	100
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencari dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencari dan pertolongan	%	100	100	100	100	100
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan)	%	100	100	67	70	72
komunikasi yang andal	prasarana pencarian dan pertolongan							
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	Nilai	90	90	97	98	99
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	Nilai	NA	NA	80	85	90
		11. Nilai SAKIP (APIP)	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB

IV.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Adapun kedua program yang akan dijalankan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap dalam kurun waktu 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen mencakup unit kerja bagian umum, dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :
 - 1) Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama
 - 2) Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian
 - 3) Pengelolaan Administrasi, Keuangan,
 - 4) Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol
 - 5) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana, mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:
 1. Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
 2. Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan
 3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
 4. Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
 5. Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan
 6. Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kedua program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik

untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

IV.2. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024

Kebutuhan pendanaan yang diusulkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan selama periode 2020-2024 disampaikan pada Tabel 4.2. Secara umum rencana strategis pembangunan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024, kurang lebih akan memerlukan dana sebesar Rp 90.826.418.000,-. Keseluruhan pendanaan yang diusulkan Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk periode Tahun 2020-2024 yang tercantum pada Tabel 4.2 berasal dari APBN berupa rupiah murni.

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap adalah sebagai berikut:

Tabel.4.2 Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah)

CP NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN					JUMLAH OUTPUT	TOTAL KEGIATAN	
				2020	2021	2022	2023	2024			
1	Program Dukungan Manajemen	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Dukungan Manajemen Satker	0	103,576	105,576	108,600	108,600	426,352		
			Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan	0	52,432	65,576	73,600	73,600	256,208		
		Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian	0	100	100	100	100	400		
		Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Pelaksanaan layanan perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	
			Pelaksanaan ketatausahaan dan protokoler	0	75	100	120	120	415		
			Pelaksanaan pengelolaan keuangan	0	148,464	148,464	156,400	156,400	609,728		
			Pelaksanaan pengelolaan kehumasan	0	75	100	120	120	415		
			Pembangunan prasarana kantor	0	660	21.517,500	19.316	5.445,250	45.938,75		
			Pengadaan sarana kantor	0	1.740	1.555	1.625	2.440	7.360		
		2	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan sarana Pencarian dan Pertolongan	0	100	100	100	100	400
Pemeliharaan prasarana Pencarian dan Pertolongan	0				15	15	15	15	60		
Pengadaan prasarana Pencarian dan Pertolongan	-				-	-	-	-	-		
Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut											
- Pemeliharaan Rescue Boat	-				-	-	-	-	-		
- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat	0				330	605	880	955	7.520		
- Pemeliharaan Rubber Boat	0				88	88	110	114	400		

		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat							
		- Pemeliharaan Rescue Car	0	220	264	264	384	1.132	
		- Pemeliharaan Motor Lapangan	0	22	22	22	22	88	
		- Pemeliharaan Truck Angkut Personil	0	88	88	132	135	443	
		Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	0	660	980	500	1.000	3.140	
	Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencari dan Pertolongan	Penyusunan dokumen pengelolaan rencana diklat Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	-	-	-	
		Penyelenggaraan diklat Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	-	-	-	
		Pemasyarakatan dan sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	-	-	-	
		Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	0	225	225	225	225	900	
	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan		0	1.347,500	1.437,500	1.650	1.900	6.335	
	Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan	0	1.100	1.600	1.900	2.000	6.600	
		Penyusunan Laporan Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	-	-	-	
		Penyusunan Laporan Siaga Pencarian dan Pertolongan	0	575,760	625,760	675,760	905,100	2.782,38	
		Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	0	1.100	1.600	1.900	2.000	6.600	
	Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan								
	Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan perangkat komunikasi	0	183	236	295	401	1.115	
		Pengadaan peralatan komunikasi	-	-	-	-	-	-	

		Penyusunan dokumen pengelolaan operasi dan pengembangan sistem komunikasi	-	-	-	-	-	-
Total Alokasi Pendanaan			0	10.283,992	32.054,136	30.814,12	18.225,05	90.826,418

BAB V

PENUTUP

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap tahun 2020- 2024 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2020-2024. Upaya tersebut merupakan bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di Republik Indonesia. Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap tahun 2020-2024 melampirkan matriks kinerja dan matriks pendanaan untuk menjabarkan seluruh program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap serta target pelayanan Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu lima tahun. Pada rangkaian berbagai kebijakan, program serta kegiatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap maka diperlukan keselarasan dan konsistensi dalam menjalankan berbagai perencanaan selama lima tahun kedepan, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap dapat berjalan sesuai dengan koridor perencanaan strategis dan menghasilkan implementasi penyelenggaraan organisasi yang berjalan dengan baik, akuntabel serta penuh tanggung jawab.

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap dapat digunakan sebagai :

1. Bahan penyusunan rencana kinerja (*Performance plan*)
2. Bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (*Workplan & Budget*)
3. Bahan penyusunan penetapan kinerja (*Performance Agreement*)
4. Pelaksana tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan
5. Bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap akan menjabarkannya melalui Rencana Kinerja Tahunan periode 2020-2024.

Cilacap, Februari 2022

**KEPALA KANTOR
PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN CILACAP**

ADAH SUDARSA, S.T
Penata Tk.I (III/d)